

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang PB Untuk Kegiatan Usaha Industri

CV SEKEN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lokasi

**Jalan Besi Jangkang Km 3, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Ngaglik,
Kab. Sleman Provinsi D.I Yogyakarta**

Oleh

LPVI PT TÜV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.432/TRID-GM/VLHH-2FU/02/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Seken
2. Alamat Kantor/Industri : Kantor Pusat :
Jl Ringroad Selatan Wojo RT.004 RW.000 Bangunharjo
Sewon Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode
Pos: 55188
Pabrik
Jalan Besi Jangkang Km 3, Desa/Kelurahan Sukoharjo,
Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kode Pos: 55581
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan II
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 150029
Masa Berlaku : 29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
Ruang Lingkup : Industri Furnitur dan Kerajinan Ukiran dari Kayu
5. Tanggal Audit : 02 - 03 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan II : a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai
Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas dapat dipertahankan sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor : B.432/TRID-GM/VLHH-2FU/02/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama Lembaga	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575
3	E-mail	:	<i>forestry@tuv.com</i>
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor		LPVI-030-IDN.
	- Masa Berlaku		4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
5	Penetapan sebagai LPVI		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023.
6	Direktur	:	I Nyoman Susila
7	Tim Auditor	:	- Ibrohim Prayetno (Lead Auditor) - Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
8	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	CV Seken
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat:</u> Jl Ringroad Selatan Wojo RT.004 RW.000 Bangunharjo Sewon Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55188 <u>Pabrik :</u> Jalan Besi Jangkang Km 3, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55581
3	Kategori Industri	:	Industri Furniture dan Kerajinan Dari Kayu.
4	Izin Usaha Industri	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120207190899 Tanggal 9 Januari 2019.
5	Akte pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian:</u> Akte pendirian nomor 26, tanggal 16 Oktober 2014 Notaris Edward Warma Raya, SH. <u>Akta Perubahan :</u> Akta Nomor 46, tanggal 26 Agustus 2019 Notaris Edward Warma Raya, SH.
6	Jenis produk dan kapasitas izin	:	- Furniture dari kayu (31001) : 2.500 m³ - Kerajinan Dari Kayu (16293) : 40.000 pcs
7	Pesero Komanditer	:	Fatimatus Zuhra
8	Pengurus Perusahaan (Direktur)	:	Ferryal
9	Wakil manajemen untuk VLHH	:	Dyah Refti Pujianti
10	Jumlah Karyawan	:	120 orang.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada CV Seken sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120207190899 tanggal 9 Januari 2019. KBLI yang tercantum dalam NIB adalah 31002 (Industri furnitur dari rotan dan atau bambu), 31001 (Industri furnitur dari kayu), 16293 (Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebelair) dan 46491 (Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120207190899 telah absah dan sesuai dengan identitas pelaku usaha serta telah terdapat izin perdagangan di dalam dokumen tersebut
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken memiliki legalitas perdagangan pada dokumen NIB dan Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan KBLI pada NIB
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada OSS CV SEKEN menunjukkan adanya kesesuaian antara NPWP dengan NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang terbit dari OSS. Selain itu Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan khususnya furnitur berasal dari kayu bongkaran dan furnitur yang dihasilkan bernuansa natural tanpa penggunaan cat, sehingga tidak terdapat limbah B3. Pengelolaan limbah di lingkungan industri berupa menyediakan drum diruang produksi untuk menyimpan limbah padat, menyediakan peralatan pemadam kebakaran, menyediakan APD yang sesuai dengan risiko di area kerja
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SEKEN telah memiliki dokumen perizinan berbasis risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120207190899 tanggal 9 Januari 2019. Lokasi Industri CV SEKEN berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan

			adalah Industri Furnitur yang telah sesuai dengan PB industri
7	Verifier 1.1.1.g.		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Seken telah menyusun dan menyampaikan Laporan Industri Tahap Produksi pada SIINas
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120207190899 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir
9	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SEKEN bukan merupakan unit manajemen dalam bentuk kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Seken membeli bahan baku berupa kayu bongkaran dan kerajinan dari kayu. Dokumen pembelian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap berupa; PO, nota perusahaan, invoice dan bukti transfer
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen angkutan yang sah yang masuk ke CV Seken terdiri dari Nota Perusahaan yang digunakan untuk mengangkut kayu bongkaran serta kerajinan kayu. Selama periode audit dokumen angkutan yang diterima sebanyak 88 set. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 CV SEKEN tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES. Bahan baku yang digunakan dari jenis-jenis Jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu bongkaran yang dibeli CV Seken telah terdapat bukti berupa Surat Keterangan asal kayu bongkaran yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat. Kayu bongkaran yang tersedia di lokasi industri

			CV Seken telah terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik kayu
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 CV Seken tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bongkaran dan furnitur setengah jadi / kerajinan dari supplier.
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli CV Seken adalah kayu bongkaran dan kerajinan mentah yang sebagian telah memiliki Sertifikat Legalitas (supplier kerajinan mentah) dan sebagian lainnya belum memiliki S-Legalitas namun telah melengkapi dengan DHH dan dari hasil penelusuran sumber kayu bongkaran dari asal usul yang sah
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
9	Verifier 2.1.2.c..	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) impor

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
15	Verifier 2.1.2.i		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak melakukan impor bahan baku kayu.
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap proses produksi pada CV Seken tercatat <i>tally sheet</i> yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan PO dan kode kayu yang dapat diketahui nama supplier bahan baku yang digunakan
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan produksi furnitur selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 memberikan rendemen rata-rata sebesar 89.54% dan rendemen kerajinan sebesar 100,00% terdapat hubungan yang logis antara input dan output
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi berupa furnitur dari kayu dan kerajinan dari kayu telah sesuai dengan izin yang dimiliki CV Seken dan realisasi produksi 1 tahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki yaitu sebesar 10.24% untuk produk furnitur dan 33.05% untuk produk kerajinan
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain, seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain, seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai

			menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain, seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain, seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken tidak melakukan penjasaaan proses pengolahan produk kepada pihak lain, seluruh proses pengolahan dari mulai bahan baku sampai menjadi produk (barang jadi) dilakukan oleh perusahaan di dalam pabrik milik sendiri

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode Januari 2024 s.d Desember 2025 CV Seken tidak melakukan proses penjualan lokal dan hanya melakukan penjualan untuk tujuan ekspor
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 telah melakukan kegiatan ekspor produk furnitur dan untuk produk kerajinan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 dapat menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan Dokumen V-legal yang telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 telah melakukan pembetulan dokumen ekspor dan dokumen ekspor perubahan telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List

5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang diekspor oleh CV Seken yaitu furnitur dan kerajinan/ <i>handycraft</i> yang merupakan jenis produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025, CV Seken tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES
7	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken telah membubuhkan Tanda SVLK yaitu antara lain pada kemasan produk dan pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebelumnya dijelaskan bahwa CV Seken tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), dengan demikian tidak ada pembubuhan Tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken telah menetapkan Dokumen K3 yang sudah disusun pada tanggal 28 Februari 2024 dan ditanda tangani oleh Direktur CV Seken. CV Seken telah menetapkan P2K3 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta No. 500.15.18/1287 tanggal 5 Maret 2024 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan, CV Seken. Berdasarkan kelengkapannya tersedia Ahli K3 Umum atas nama Wahyu Galih dengan Kartu Regsiter No. : 1318270223/Q-AK3U/34/II/2023 dan berlaku s.d tanggal 27 Februari 2026. Untuk ini CV seken telah melakukan pengajuan perpanjangan Ahli K3 Umum dan sedang dalam proses penerbitan keputusannya.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan karyawan fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. CV Seken telah terdapat bukti iuran BPJS
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken berkomitmen untuk kebebasan berserikat seperti yang tercantum pada Kebijakan Kebebasan Berserikat dan Berpendapat yang dikeluarkan oleh CV Seken dengan nomor dokumen : SK-POL-07 Rev.00 tanggal 01-01-2023 yang ditandatangani oleh Direktur CV Seken. CV Seken terkait dengan bentuk-bentuk perwakilan pekerja telah menetapkan Lembaga Kerja sama Bipartit dan telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. 560/3468 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit CV Seken yang berlaku 21 Oktober 2022 s.d 21 Oktober 2025. Berdasarkan wawancara dan pemeriksaan dokumen, terdapat usulan pembaharuan Lembaga Kerja Sama Bipartit CV Seken kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta. Nomor Surat : 17/SK-PP/II/2024 tanggal 20 Januari 2026 yang diterima Disnakertrans DIY tanggal 30 Januari 2026 (berupa stempel basah Disnakertrans DIY dan paraf petugas penerima.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) CV Seken yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY No. 500.15.12.1/47 tanggal 18 Maret 2024. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan pekerja menunjukkan kesesuaian pelaksanaan PP.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan CV Seken tercatat sebanyak 120 orang, yang terdiri dari 10 orang perempuan dan 110 orang laki-laki. Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Adapun karyawan termuda atas nama YTW yang telah berumur 19,5 tahun dan mulai kerja tanggal 28 April 2025.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Seken memiliki karyawan sebanyak 120 orang yang terdiri dari 10 orang perempuan dan 110 orang laki-laki menunjukkan tidak adanya diskriminasi terhadap gender. CV Seken memiliki kebijakan Larangan Diskriminasi/ <i>Anti-Discrimination Policy</i> dengan dokumen SK-POL-03 Rev.00 tanggal 01-01-2023 yang ditangani oleh Direktur CV Seken.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 150029

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat:

Pemegang PB-UI : CV SEKEN

Kantor :

Jl. Ringroad Selatan Wojo RT.004 RW.000 Bangunharjo Sewon Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55188

Lokasi Pabrik :

Jalan Besi Jangkang Km 3, Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55581

Perizinan Berusaha :

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120207190899 Tanggal 09 Januari 2019

- 31001 Furniture dari kayu
- 16293 Kerajinan dari kayu

Ruang Lingkup:

Industri Furniture dan Kerajinan dari Kayu.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 29-05-2021 sampai dengan 28-05-2027.

Rev.01

Jakarta, 21 Maret 2024


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.